

ABSTRAK

DINA ARYATI,
2020

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HASIL PENEBAANGAN DI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN.

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)

(iv, 59) pp.,tabl.,bibl.,

Airi Safrijal, S.H.,M.H

Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam proses penyidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin, menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin serta hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin yaitu menerima laporan, penyempurnaan berita acara, menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum. faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin yaitu karena faktor kemiskinan, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Hambatan dan upaya yang dilakukan terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin tersebut antara lain adalah: faktor regulasi hukum, lemahnya mental aparat penegak hukum, sumber daya manusia dan Perilaku Masyarakat Sekitar Hutan . Upaya kepolisian dan Polisi Hutan bersifat pencegahan dengan patroli, sosialisasi dan penyuluhan dan penindakan.

Disarankan kepada penyidik polisi dan PPNS saling bekerjasama dalam melakukan penyidikan sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak. Diharapkan kepada pemerintah agar merumuskan peraturan dan Undang-Undang yang tidak tumpang tindih antara wewenang penyidik polisi dan PPNS dan diharapkan kepada aparat pemerintah dan penegak hukum untuk bekerjasama dalam melindungi hutan dari tindakan pengrusakan hutan.

